

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki tujuan mensejahterakan kehidupan bangsa, hal itu tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah membuat program dimana masyarakat bisa ikut berperan dalam mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia melalui perekonomian. Program itu adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional¹. Oleh karena itu, penting sekali pemerintah untuk mengembangkan UMKM khususnya pemerintah kabupaten Bangkalan, Salah satu cara pemerintah mendukung program UMKM ini dengan mempermudah UMKM memperoleh modal dalam mengembangkan usahanya. Pasalnya dalam permodalan, UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan jaminan karena keterbatasan agunan yang dimiliki. Oleh karena itu, perlu adanya peranan lembaga pembiayaan untuk mempermudah mengeluarkan kreditnya guna membantu permodalan bagi UMKM, Salah satunya adalah perbankan.

¹ Lihat Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perbankan Indonesia memiliki banyak jasa yang ditawarkan, salah satunya pemberian Kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga². Pada pemberian kredit kepada nasabahnya, pihak bank perlu menerapkan prinsip kehati – hatian³, bahwa nasabah peminjamnya dapat mengembalikan dana kredit yang diberikan bank. Dengan penerapan prinsip kehati – hatian ini bank wajib melakukan antara lain⁴ :

- a. Dalam melakukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

²Lihat Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³Lihat Pasal 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴Lihat Pasal 8 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Untuk memperoleh keyakinan sesuai dengan ayat 1, bank harus melakukan penilaian yang seksama atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur⁵. Dengan demikian demi menegakkan prinsip kehati – hatian bank wajib meminta agunan kepada nasabah peminjam guna sebagai jaminan bilamana nasabah peminjam gagal membayar utang.

Namun dalam hal pemberian kredit kepada UMKM oleh bank berbeda ketentuannya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan⁶. Pada Undang – Undang tersebut dijelaskan bahwa, karena keterbatasan UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan oleh ketidakmampuan menyediakan agunan. Terhadap kesulitan UMKM untuk mendapatkan kredit dan pembiayaan tanpa memberikan agunan, pemerintah telah mengenalkan skema penjaminan kredit dengan membentuk Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) guna menjamin kredit yang disalurkan Bank (BRI)⁷. LJKK sendiri adalah lembaga pada tahun 1970, dan sekarang yang menjamin kredit yang diberikan kepada UMKM oleh BRI salah satunya adalah Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO).

Mekanisme penjaminan sebelum lahirnya Undang-Undang Penjaminan menggunakan mekanisme penjaminan dimana, lembaga penjaminan menanggung kewajiban pembayaran kredit yang diterima UMKM kepada bank apabila UMKM

⁵M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Hukum Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2010, hlm. 80

⁶ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, untuk selanjutnya dalam penulisan disebut sebagai Undang-Undang Penjaminan

⁷Lihat Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jika UMKM tidak dapat memenuhi kewajibannya maka bank akan mengajukan klaim kepada lembaga penjaminan yang menjamin kredit tersebut. Setelah klaim dibayarkan hak tagih atas sisa kewajiban UMKM tetap harus dibayarkan kepada bank dan tetap menjadi milik bank, sedangkan mekanisme setelah berlakunya Undang-Undang Penjaminan yaitu setelah klaim dibayarkan, sisa kewajiban menjadi UMKM tetap harus dibayarkan dan menjadi milik lembaga penjaminan. meskipun dalam penagihannya lembaga penjaminan dapat memberikan wewenang penagihan tersebut kepada bank.

Pemerintah juga meluncurkan program kredit yang khusus bagi UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah skema kredit atau pembiayaan khusus diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi yang layak usahanya namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan⁸.

Dengan demikian, maka perlu diketahui bagaimana mekanisme BRI Cabang Bangkalan yang memberikan kredit kepada UMKM, apakah UMKM masih diwajibkan untuk menyerahkan agunan atau tidak. Mengingat dalam Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa bank diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam pemberian kredit. Sedangkan disisi lain lahirnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan bertujuan memberikan jasa penjaminan bagi UMKM untuk memudahkan

⁸Etty Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, Bandung, PT Refika aditama, 2016, hlm.104

mendapatkan kredit perbankan tanpa memberikan agunan serta memberikan pengembalian kredit kepada bank⁹.

Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana pemberian KUR kepada UMKM oleh BRI Cabang Bangkalan pasca berlakunya Undang-Undang Penjaminan.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian KUR di BRI Cabang Bangkalan setelah berlakunya Undang-Undang Penjaminan ?
- b. Apa yang menjadi kriteria agunan bagi KUR di BRI Cabang Bangkalan berdasarkan Undang-Undang Penjaminan ?
- c. Bagaimana pengajuan klaim penjaminan atas KUR yang bermasalah di BRI Cabang Bangkalan?

1.3 Tujuan

- a. Untuk menganalisis Pelaksanaan BRI Cabang Bangkalan dalam pemberian kredit terhadap UMKM Pasca berlakunya Undang-Undang Penjaminan.

⁹ Uswatun Hasanah, "Problematika UMKM sebagai Pihak Terjamin dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan", Makalah pada Seminar Nasional Surabaya Pembangunan Hukum Nasional di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Diselenggarakan oleh Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Surabaya 14 September 2016, hlm 159

- b. Untuk menganalisis kriteria agunan dalam pembiayaan atau kredit UMKM di BRI Cabang Bangkalan.
- c. Untuk menganalisis pengajuan klaim penjaminan atas KUR yang bermasalah di BRI Cabang Bangkalan

1.4 Kegunaan

Dari penelitian ini terdapat 2 kegunaan yang ada di dalamnya antara lain :

- a. Kegunaan teoritis pada hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pemikiran guna memperbanyak ilmu mengenai Perbankan di Indonesia terutama dalam bidang Kredit.
- b. Kegunaan praktis pada hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya serta dapat menjadi Pemecah masalah terkait pemberian kredit terhadap UMKM oleh seluruh lembaga penjaminan.

1.5 Keaslian

Penulisan dari judul skripsi ini terdapat beberapa kemiripan judul yang sudah diangkat dari tulisan sebelumnya baik dari fakultas maupun universitas lain yang informasinya bersumber dari Internet.

NO.	JUDUL	NAMA	RUMUSAN MASALAH	PEMBAHASAN
1.	Pelaksanaan Pemberian	Nurul Wardhani	1.Bagaimana prosedur pelaksanaan	Membahas mengenai prosedur di pelaksanaan

	Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang	(Universitas Sebelas Maret Surakarta)	pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia unit Kuwarasan cabang Gombang ? 2. Apa permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasinya ?	pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia unit Kuwarasan cabang Gombang dan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat ini serta tindakan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam mengatasinya.
2.	Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kota Makassar	Syamsuddin (Universitas Bosowa)	Apakah pemberian Kredit Usaha Rakyat berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha kecil di kota ?	Menganalisis pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia terhadap Usaha Kecil di Kota Makassar yang ditinjau dari segi ekonomi

Tulisan yang dibuat oleh Nurul Wardhani dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang” memiliki kesamaan judul, akan tetapi pada pembahasannya berbeda. Tulisan Nurul Wardhani membahas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mana hanya mengaitkan pada proses dan dampak dari program itu sendiri. Terlebih lagi pembahasan dalam tulisan Nurul Wardhani tidak dikaitkan dengan Undang-Undang Penjaminan. Sedangkan tulisan ini mengaitkan permasalahan antara Undang-Undang Penjaminan dengan praktek yang tidak sesuai.

Tulisan karya Syamsuddin dengan judul “Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kota Makassar” mengangkat Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mana hal tersebut dikaitkan dengan perekonomian Indonesia. Pembahasan yang ada di dalam tulisan karya Syamsuddin ini hanya melihat tingkat pengaruh KUR yang dilakukan oleh Bank BRI terhadap perekonomian dan tingkat kesejahteraan usaha kecil di kota Makassar. Adapun tulisan ini berbeda dengan tulisan sebelumnya karena lebih menekankan pada aspek hukum dalam pembiayaan kredit UMKM Pasca berlakunya Undang-Undang Penjaminan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam tulisan ini mengambil jenis penelitian non doktrinal. Penelitian non doktrinal adalah penelitian yang berupa studi – studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini juga menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya¹⁰. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepskan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam

¹⁰ Wiharyadi Eka, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, <http://akatagantuang.blogspot.co.id/2014/02/metode-penelitian-ilmu-hukum.html> , diakses tanggal 16 November 2016 pukul 20.00 WIB

masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi serta interaksi antar mereka¹¹. Pada hal ini yang diteliti adalah pelaksanaan pemberian kredit UMKM di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangkalan pasca diberlakukannya Undang-Undang Penjaminan

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Fakta, yaitu tulisan ini akan menganalisis aturan dalam Undang-Undang Penjaminan dengan aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh BRI Cabang Bangkalan dalam penyaluran kredit untuk UMKM, apakah BRI Cabang Bangkalan sudah melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.6.3 Lokasi dan Responden

Lokasi penelitian di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bangkalan dengan pertimbangan bahwa di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang

¹¹ Dimejo Nunu. *Penelitian untuk Pendekatan Non-Doktrinal*. <http://lawlocker.blogspot.co.id/2009/10/skripsi-metode-penelitian-untuk.html> . tanggal 16 November 2016 pukul 20.05 WIB

Bangkalan memiliki banyak nasabah setiap harinya, hal ini diharapkan mampu mempermudah dalam mencari informasi. Pada kota Bangkalan merupakan kota yang banyak UMKM, hal ini memungkinkan peluang besar untuk mendapatkan informasi karena kemungkinan besar pelaku usaha yang ada di Bangkalan akan meminjam kredit kepada BRI Cabang Bangkalan.

Adapun respondennya terdiri dari 2 (dua) pelaku Usaha yang menerima kredit dari Bank BRI Cabang Bangkalan dengan jenis Kredit berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM yaitu Bapak Djauhari pelaku usaha yang bergerak di bidang jual beli ban dan Ibu Endin Aeniya pelaku usaha bergerak di bidang penjualan keramik.

1.6.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni masyarakat, yaitu wawancara terhadap masyarakat yang menerima kredit. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya¹². Data sekunder terbagi menjadi 3 bahan hukum. Akan tetapi dalam tulisan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-PRESS).1981. hlm 12

ini hanya menggunakan 2 bahan hukum saja yang pertama bahan hukum primer adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73).
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1448).
3. Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604)
4. Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48)

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9)
6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182)
7. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93)
8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32).

Kedua adalah bahan hukum sekunder “ adalah gagasan-gagasan yang terdapat dalam artikel yang dimuat di jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan pemberian kredit kepada UMKM dan aspek hukum penjaminan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*¹³”.

¹³ *Ibid. hlm 21*

2. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Bangkalan dan para penerima KUR dari BRI Cabang Bangkalan yang terdiri dari pelaku UMKM . Adapun ciri – cirinya secara umum, adalah sebagai berikut :
 - a. Pertanyaan dan jawaban diajukan secara Verbal
 - b. Data/Informasi keterangan dicatat atau direkam oleh pewawancara.
 - c. Hubungan antara pewawancara dengan yang diwawancarai mempunyai struktur tertentu yaitu sifatnya sementara dan para pihak dalam konteks yang asing sifatnya bagi mereka (walaupun saling kenal).
 - d. Walaupun berstruktur akan tetapi secara relatif format wawancara adalah luwes¹⁴.

1.6.6 Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dilakukan pemilahan data, baik data yang didapat dengan studi dokumen maupun data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan subjek yang berkaitan. Kemudian data yang diperoleh akan disistematiskan yang artinya akan disusun secara rapi sehingga membentuk satu kesatuan tulisan yang menarik untuk dibaca dan dapat dimengerti oleh pembaca itu sendiri. Selanjutnya

¹⁴ *Ibid.* hlm 24

dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum perdata, sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.